

Aturan Bagi Hasil sebagai Faktor Penguat Kepercayaan (*Trust*) dalam Fintech Syariah: Kontribusi bagi Ekosistem Ekonomi Halal

Rendi Kurniawan^{1*}, Sirajul Arifin², Luthfi Akmal Muzakki³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : rendik122233@gmail.com

Correspondence: rendik122233@gmail.com | Submission Received : 07-12-2025; Revised : 18-05-2026; Accepted : 02-06-2026; Published : 30-06-2026

Abstract

This study examines the role of profit-sharing regulations (Profit and Loss Sharing/PLS) in strengthening user trust (trust) within Islamic fintech and its contribution to the halal economy ecosystem. Using a qualitative descriptive approach through narrative literature review, this research analyzes regulatory documents, academic publications, official reports from OJK and DSN-MUI, and relevant secondary data. The findings indicate that profit-sharing mechanisms, which fundamentally differ from interest-based systems, foster transparency, fairness, and risk-sharing, thereby enhancing user trust. Unlike previous studies that predominantly focused on fintech adoption, technology aspects, or general market growth, this research highlights the central role of PLS regulations as a strategic factor in building trust, particularly in Sharia Securities Crowdfunding services. This study underscores the importance of standardizing contracts, strengthening regulations, improving accountability, and enhancing Sharia literacy to maintain trust and accelerate the development of the halal economy.

Keywords: Economy Halal, Fintech Sharia, Profit-Sharing, Transparency, Trust

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran aturan bagi hasil (Profit and Loss Sharing/PLS) dalam memperkuat kepercayaan (*trust*) pengguna fintech syariah serta kontribusinya terhadap ekosistem ekonomi halal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode *narrative literature review*, penelitian ini menganalisis dokumen regulasi, publikasi akademik, laporan resmi OJK dan DSN-MUI, serta data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil yang berbeda secara fundamental dari sistem berbasis bunga mampu menciptakan transparansi, keadilan, dan pembagian risiko, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada adopsi fintech, aspek teknologi, atau pertumbuhan pasar secara umum, penelitian ini menekankan peran sentral aturan bagi hasil sebagai faktor strategis dalam membangun kepercayaan, khususnya pada layanan securities crowdfunding syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya standarisasi akad, penguatan regulasi, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan literasi syariah untuk menjaga kepercayaan dan mempercepat perkembangan ekonomi halal.

Kata kunci: Bagi Hasil, Ekonomi Halal, Fintech Syariah, Kepercayaan, Transparansi

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* (fintech) dalam dekade terakhir menjadi salah satu di sektor keuangan yang menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh di sektor ekonomi baik domestik maupun global (Adji et al., 2023). Di konteks Islam, fenomena tersebut melahirkan fintech syariah yang berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif dengan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai syariah. Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komiter Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) semakin memperkuat fintech syariah sebagai instrumen strategis pengembangan ekonomi halal nasional (Deputy of Economy Indonesian Ministry of National Development Planning, 2019). Dalam konteks ini, kepercayaan (*trust*) menjadi elemen yang sangat krusial bagi kesuksesan fintech syariah. *Trust* merupakan fondasi utama yang menentukan apakah investor atau masyarakat ingin menggunakan layanan fintech, menanamkan modal, dan melakukan transaksi melalui platform berbasis syariah. Tanpa adanya kepercayaan terhadap integritas lembaga, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka keberadaan fintech syariah tidak akan mampu berkembang secara berkelanjutan. Kepercayaan menjadi jembatan antara nilai-nilai etis Islam dan praktik ekonomi modern yang berbasis teknologi.

Meskipun fintech syariah berkembang pesat, industri ini masih menghadapi tantangan utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, fluktuasi penyaluran pembiayaan mengindikasikan masih lemahnya public trust yang dipengaruhi oleh tingginya persepsi risiko dan ketidakpastian (Kontan.Co.Id, 2024) (Suryono, Ryan Randy; Budi, Indra; Purwandari, 2020). Di sisi lain, securities crowdfunding syariah justru mengalami pertumbuhan positif karena mekanisme bagi hasil yang lebih karena mekanisme bagi hasil yang lebih transparan (Rahardyan, 2025). Fenomena ini menunjukkan pentingnya kejelasan aturan bagi hasil dalam membangun kepercayaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fintech syariah dari berbagai sudut, terutama aspek pertumbuhan pasar, adopsi pengguna, faktor risiko, dan kepatuhan syariah (Rohmawati & Rosyada, 2025) (Fathorrozi, 2024) (Wulandari & Nasik, 2021) (Adji et al., 2023). Namun, terdapat analytical gap yang signifikan. Pertama, sebagian besar studi hanya menyoroti variabel adopsi teknologi dan persepsi pengguna secara umum, sementara peran mekanisme aturan bagi hasil (Profit and Loss Sharing/PLS) sebagai variabel utama pembentuk kepercayaan (*trust*) belum dikaji secara mendalam. Kedua, integrasi antara teori trust (Roger C. Mayer, 1995) dengan praktik akad mudharabah dan musyarakah dalam konteks regulasi fintech syariah Indonesia masih sangat terbatas. Ketiga, kajian yang menghubungkan kejelasan regulasi bagi hasil dengan penguatan ekosistem ekonomi halal secara simultan masih kurang dilakukan.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memposisikan mekanisme aturan bagi hasil sebagai faktor strategis yang membedakan fintech syariah, bukan hanya sebagai instrumen transaksi, melainkan sebagai pembentuk transparansi, keadilan risk-sharing, dan kepercayaan pengguna serta ekosistem ekonomi halal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana aturan bagi hasil diterapkan dalam fintech syariah dan perannya dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi halal nasional.

LITERATURE REVIEW

Fintech Syariah

Fintech syariah atau Islamic Financial Technology merupakan inovasi jasa keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut penelitian (Amrullah & Hasan, 2022), fintech syariah hadir sebagai alternatif modern untuk memudahkan proses transaksi keuangan umat Muslim dengan tetap menghindari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan tadlis (penipuan) dan dalam konteks bagi hasil, akad mudharabah dan musyarakah menjadi struktur yang paling sering digunakan. Fintech syariah mengintegrasikan kemajuan teknologi digital dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan risiko, sehingga setiap transaksi dilakukan atas dasar kejelasan akad dan tanggung jawab sosial.

Secara karakteristik, fintech syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan kemudahan layanan seperti fintech konvensional, tetapi juga menekankan nilai etika, keadilan, dan keberkahan transaksi. Seluruh aktivitasnya harus mendapat pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini menjadi pembeda utama dari fintech konvensional yang berorientasi profit semata tanpa mempertimbangkan kesesuaian hukum Islam. Prinsip dasar yang menjadi fondasi fintech syariah meliputi larangan riba, gharar, maysir, dharar, dan tadlis, serta keharusan untuk menggunakan akad-akad syariah dalam setiap transaksi. Adapun jenis akad yang sering digunakan dalam fintech syariah antara lain mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman kebajikan). Melalui penerapan akad-akad tersebut, fintech syariah menegakkan asas keadilan dan menghindari ketimpangan dalam distribusi keuntungan maupun risiko.

Lebih jauh lagi, fintech syariah berperan strategis dalam mendukung penguatan ekonomi halal dan peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan basis teknologi digital, fintech syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan semangat inklusi dan pemberdayaan ekonomi umat, di mana fintech syariah tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan Islam. Sebagaimana dijelaskan pada penelitian (Wulandari & Nasik, 2021), fintech syariah memiliki peran besar dalam menghadirkan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Konsep Trust

Teori kepercayaan (*trust theory*) dalam ekonomi menyebutkan bahwa kepercayaan dibangun melalui keadilan, transparansi, dan konsistensi. Mayer, Davis & Schoorman (Roger C. Mayer, 1995) menekankan bahwa kepercayaan muncul ketika pengguna yakin bahwa pihak lain berkompoten, memiliki integritas, dan bertindak dengan niat baik. Dalam ekonomi dan keuangan syariah, konsep trust (kepercayaan) memainkan peran sentral dalam membangun hubungan yang adil, transparan, dan berkelanjutan antara lembaga keuangan dan nasabah. Kepercayaan ini tidak hanya mencerminkan integritas lembaga, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

A. Teori Trust dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah

Teori Commitment-Trust yang dikembangkan oleh Morgan & Hunt (Morgan et al.,

2016). menyatakan bahwa hubungan yang kuat dalam layanan keuangan dibangun di atas dua elemen utama: komitmen dan kepercayaan. Dalam konteks ekonomi syariah, komitmen ini termanifestasi melalui kesungguhan lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Kepercayaan dalam perspektif teori organisasi diperkuat oleh pandangan Mayer (Roger C . Mayer, 1995) yang menekankan bahwa trust berkembang ketika pihak yang dipercaya menunjukkan kemampuan, niat baik, dan konsistensi perilaku. Hal ini sejalan dengan temuan Rohmawati (Rohmawati & Rosyada, 2025) yang menunjukkan bahwa fintech syariah memperoleh tingkat kepercayaan lebih tinggi ketika menunjukkan konsistensi antara komitmen syariah dan praktik operasionalnya.

Dalam perspektif Islam, konsep amanah, adil, dan transparansi menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku ekonomi. Amanah menuntut lembaga keuangan menjaga integritas dan tidak menyalahi kepercayaan nasabah; adil menuntut pembagian keuntungan yang proporsional dan bebas dari unsur penipuan; sedangkan transparansi mengharuskan seluruh informasi produk, risiko, dan mekanisme transaksi disampaikan secara jelas. Wahyudi (Sapa & Haddade, 2024) menegaskan bahwa transparansi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan pada layanan fintech syariah karena mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan persepsi keadilan.

B. Faktor Pembentuk Kepercayaan dalam Keuangan Syariah

Beberapa faktor utama yang membentuk kepercayaan nasabah dalam keuangan syariah antara lain:

1. Reputasi Lembaga : Reputasi yang baik menunjukkan rekam jejak lembaga dalam memenuhi janji dan menjaga integritas, yang memperkuat kepercayaan nasabah.
2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah : Nasabah cenderung mempercayai lembaga yang secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya.
3. Transparansi : Keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai produk, risiko, dan keuntungan memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional.
4. Sistem Bagi Hasil : Pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah menciptakan rasa keadilan dan saling menguntungkan antara lembaga dan nasabah.

C. Hubungan antara Kepercayaan dan Partisipasi Pengguna dalam Fintech Syariah

Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pengguna dalam layanan fintech syariah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kualitas layanan, dan yang terpenting, tingkat kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan fintech, secara langsung mempengaruhi niat mereka untuk terus menggunakan layanan tersebut. Seperti studi di Somalia (Adam et al., 2025) menemukan bahwa kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kemudahan penggunaan dan kualitas layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan niat untuk terus menggunakan layanan tersebut.

Penelitian lain menegaskan bahwa kualitas layanan yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan tetapi juga membangun komitmen pengguna, yang kemudian memperkuat kepercayaan mereka terhadap penyedia layanan (Adam et al., 2025). Komitmen ini menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pengguna dan penyedia layanan fintech syariah. Dengan demikian, posisi aturan bagi hasil menjadi semakin penting, karena mekanisme tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan syariah,

tetapi juga berpotensi memperkuat kepercayaan sebagai fondasi utama keberlanjutan layanan fintech syariah.

Aturan Bagi Hasil

A. Pengertian dan Landasan Fiqih Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) adalah mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks ekonomi Islam, sistem ini dikenal melalui dua akad utama: Mudharabah: Kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Musyarakah: Kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk suatu usaha bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing.

Landasan fiqih dari sistem bagi hasil ini terdapat dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap riba. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan, sedangkan riba dilarang.

B. Perbedaan dengan Bunga dalam Sistem Konvensional

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam dan bunga dalam sistem konvensional terletak pada prinsip dasar dan mekanismenya.

C. Prinsip Dasar

Bunga : Merupakan imbalan tetap yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman tanpa memperhatikan hasil dari penggunaan dana tersebut.
Bagi Hasil : Merupakan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

D. Mekanisme Pembayaran

Bunga : Pembayaran dilakukan secara tetap dan periodik, terlepas dari hasil usaha.
imbalan yang diterima bersifat variatif dan bergantung pada performa usaha. Dengan demikian, sistem bagi hasil lebih mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko, sementara bunga cenderung menguntungkan satu pihak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi pihak lain.

E. Penerapan dalam Fintech Syariah : Akad Mudharabah dan Musyarakah

Dalam perkembangan fintech syariah, penerapan akad mudharabah dan musyarakah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah: Akad Mudharabah : Digunakan dalam platform fintech seperti Ammana Fintek Syariah, di mana pemilik modal menyediakan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sementara pengelola usaha menjalankan operasionalnya. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Akad Musyarakah : Digunakan dalam platform seperti Modalku Syariah, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing. Implementasi kedua akad ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan tanpa terjebak dalam praktik riba, serta menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan transparan.

Tantangan Regulasi dan Implementasi di Indonesia

Meskipun potensi fintech syariah sangat besar, terdapat beberapa tantangan dalam regulasi dan implementasinya di Indonesia: Fragmentasi Regulasi: Meskipun OJK, BI, dan DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai regulasi, belum ada standar nasional yang komprehensif mengenai audit syariah, perlindungan data, dan integrasi digital berbasis hukum Islam. Kepatuhan Syariah: Perlu adanya audit syariah yang lebih ketat untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendidikan dan Literasi Digital Syariah: Kampanye edukasi keuangan syariah berbasis digital perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan fintech syariah.

Peran DSN-MUI dan OJK sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan memastikan implementasi yang konsisten di lapangan. Dengan memahami dan menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan solusi pembiayaan yang halal bagi masyarakat

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder, karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui kuesioner maupun wawancara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena, konsep, dan praktik yang terjadi dalam fintech syariah, khususnya terkait trust pengguna dan mekanisme aturan bagi hasil. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Literatur akademik dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi terkait fintech syariah, trust dalam ekonomi Islam, serta implementasi akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.
2. Laporan resmi dan regulasi dari otoritas keuangan Indonesia, seperti OJK, DSN-MUI, AFSI, Bank Indonesia, dan KNEKS, yang memuat statistik, tren, dan kebijakan terkini mengenai fintech syariah.
3. Media dan berita online yang membahas perkembangan fintech syariah, fenomena penyaluran pembiayaan, dorongan regulasi, serta opini masyarakat mengenai trust dan mekanisme bagi hasil.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan content analysis, yang mencakup beberapa tahap:

1. Reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan fokus pada tema utama penelitian, yaitu trust, aturan bagi hasil, dan kontribusinya terhadap ekonomi halal
2. Klasifikasi data berdasarkan kategori tema, misalnya: faktor pembentuk trust, penerapan aturan bagi hasil, peran regulasi, dan dampak terhadap ekosistem ekonomi halal.

Metode ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman konseptual dan empiris yang kuat, meskipun tidak dilakukan pengumpulan data primer, serta mampu

menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara fintech syariah, trust pengguna, dan aturan bagi hasil sebagai elemen kunci dalam pengembangan ekonomi halal

RESULTS AND DISCUSSION

1. Perbedaan Fundamental antara Mekanisme Bagi Hasil dan Sistem Konvensional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeda paling esensial antara fintech syariah dan fintech konvensional terletak pada struktur imbal hasil dan pola relasi ekonomi yang terbentuk. Fintech konvensional menggunakan sistem fixed return berbasis bunga (*interestbased system*), di mana pemberi pinjaman memperoleh return tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha debitur. Model ini menciptakan risk asymmetry, karena satu pihak (kreditur) mendapat keuntungan pasti sementara pihak lain menanggung beban risiko ketidakpastian.

Sebaliknya, fintech syariah menerapkan *profit and loss sharing* (PLS) melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal menanggung kerugian kecuali terjadi kelalaian; dalam musyarakah, risiko dan keuntungan dibagi proporsional dengan kontribusi modal. Kedua model tersebut menegakkan prinsip risk-sharing, yang merupakan inti keadilan dalam ekonomi Islam (Amrullah & Hasan, 2022).

Temuan analisis menunjukkan bahwa mekanisme PLS membawa implikasi paradigmatik:

1. Hubungan antara investor dan pengelola dana bergeser dari relasi “kreditur-debitur” menjadi kemitraan berbasis amanah.
2. Struktur hubungan ekonomi menjadi value-based, bukan sekadar transaction-based.
3. Risiko dan keuntungan dipandang sebagai tanggung jawab bersama, sehingga meningkatkan mutual dependence yang memperkuat trust.

Hal ini sejalan dengan model kepercayaan mayer (Roger C . Mayer, 1995) yang menjelaskan bahwa trust berkembang ketika terdapat *ability, benevolence, dan integrity*. Mekanisme bagi hasil menegakkan ketiganya secara struktural yaitu *ability* melalui laporan usaha, *benevolence* melalui pembagian risiko, dan *integrity* melalui konsistensi akad. Dalam kerangka teori *Commitment–Trust* (Morgan et al., 2016), PLS memperkuat *relationship commitment* karena mendorong kedua pihak memiliki tujuan ekonomi yang sejalan.

Dengan demikian, mekanisme bagi hasil dapat dikatakan sebagai faktor strategis, bukan hanya karena berbeda dari sistem bunga tetap, tetapi karena mengubah orientasi ekonomi digital menjadi lebih partisipatif, adil, dan berbasis nilai moral syariah (maqashid al-syariah).

2. Transparansi dan Pembentukan Kepercayaan melalui Aturan Bagi Hasil

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan elemen paling signifikan dalam membangun kepercayaan pengguna pada fintech syariah. Berbeda dengan sistem bunga konvensional, PLS menuntut keterbukaan dalam hal laporan aliran dana, struktur biaya, pendapatan riil usaha, dan mekanisme pembagian keuntungan.

Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam pembentukan trust, sebagaimana ditegaskan oleh Rohmawati (Rohmawati & Rosyada, 2025) yang menemukan bahwa keterbukaan informasi dan kepatuhan syariah menjadi determinan utama kepercayaan pengguna fintech syariah.

Penelitian yang dilakukan Fathorrozi (Fathorrozi, 2024) juga menegaskan bahwa implementasi akad syariah yang jelas khususnya mudharabah/musyarakah serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI meningkatkan kredibilitas lembaga dan keyakinan pengguna. Secara empiris, temuan ini diperkuat oleh fenomena pertumbuhan Securities Crowdfunding Syariah (SCF). Data pada penelitian Aziz Rahardyan (Rahardyan, 2025) menunjukkan bahwa pembiayaan SCF syariah naik signifikan karena:

- a) Model PLS bersifat lebih terbuka.
- b) Pelaporan proyek bersifat berkala dan dapat diverifikasi.
- c) Risiko investasi dijelaskan sebelum transaksi terjadi.

Model SCF syariah menciptakan psychological contract, yaitu rasa aman bahwa dana dikelola sesuai prinsip syariah dan transparansi dijamin oleh regulasi seperti POJK No. 16 tahun 2021. Hal ini juga selaras dengan *Commitment-Trust Theory* (Morgan et al., 2016), bahwa transparansi dan kepatuhan syariah memperkuat konsistensi lembaga, yang pada akhirnya bisa meningkatkan *trust* jangka panjang. Dengan demikian, mekanisme bagi hasil tidak hanya mendistribusikan keuntungan secara adil, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen etika yang membangun *trust* berbasis nilai.

3. Dampak Sistem Bagi Hasil terhadap Penguatan Ekosistem Ekonomi Halal

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil tidak hanya berdampak pada hubungan mikro antara pengguna dan penyedia layanan, tetapi juga pada struktur makro ekonomi halal nasional.

Dampak Mikro: Penguatan Trust Individu

Melalui PLS, pengguna merasakan keadilan distribusi keuntungan, mitigasi risiko yang proporsional, keterlibatan langsung dalam hasil usaha, dan kesesuaian syariah yang konsisten. Rasa keadilan ini membentuk trust yang berkelanjutan.

Dampak Makro: Penguatan Ekosistem Ekonomi Halal

Fintech syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan sektor riil halal, mendukung UMKM halal, memperkuat literasi keuangan syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pada penelitian (Ruhliandini, 2025) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi besar dalam inklusi keuangan berbasis digital, terutama melalui layanan pembiayaan produktif yang halal.

Regulasi dari OJK dan KNEKS juga mendukung integrasi antara sistem digital dan prinsip syariah yang memperkuat *regulatory trust framework*.

Namun penelitian juga menemukan beberapa tantangan:

- a. fragmentasi regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI.
- b. Rendahnya literasi akad syariah.
- c. Kurangnya standarisasi audit syariah.
- d. Belum konsistennya penerapan pelaporan bagi hasil.

Hal ini sejalan dengan (Sapa & Haddade, 2024), bahwa ketidaksinkronan regulasi dapat menghambat efektivitas penerapan PLS pada level operasional. Dengan demikian, mekanisme bagi hasil memperkuat dua lapisan kepercayaan yaitu micro-trust (hubungan individu), dan macro-trust (kepercayaan sistemik pada industri).

4. Refleksi Kritis: Aturan Bagi Hasil sebagai Paradigma Keuangan Berkeadilan

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil berfungsi sebagai paradigma, bukan sekadar teknik transaksi. Model ini menciptakan :

Tabel 1. Struktur Relasi Ekonomi dan Implikasi Bagi Hasil sebagai Paradigma Keuangan Berkeadilan dalam Fintech Syariah

Aspek	Elemen	Penjelasan
Struktur Relasi Ekonomi dalam Fintech Syariah	Relasi berbasis <i>amanah</i>	Hubungan antara investor–pengelola dana dibangun atas dasar kepercayaan,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

		komitmen syariah, dan integritas moral.
	Distribusi risiko yang adil	Risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai akad (<i>mudharabah/musyarakah</i>), sehingga tidak ada pihak yang menanggung risiko berlebih.
	Transparansi berkelanjutan	Pelaporan keuangan, progress proyek, dan mekanisme pembagian keuntungan harus terbuka, periodik, dan dapat diverifikasi.
	Integritas operasional lembaga	Konsistensi lembaga dalam mematuhi prinsip syariah, menjaga etika, dan menjalankan proses sesuai fatwa DSN-MUI.
Implikasi Teoretis	Kerangka <i>trust-based profit sharing</i>	Mekanisme bagi hasil menjadi model teoretis baru yang menjelaskan bagaimana trust dibentuk melalui keadilan, transparansi, dan risk-sharing.
	Trust lebih kuat dalam PLS dibanding bunga tetap	Sistem berbagi hasil menumbuhkan kepercayaan lebih tinggi dibanding sistem bunga karena struktur relasinya kolaboratif, bukan transaksional.
Implikasi Praktis	Peningkatan pelaporan dan transparansi	Lembaga fintech syariah harus menyediakan laporan yang rinci, periodik, dan mudah diakses untuk memperkuat kepercayaan pengguna.
	Penguatan literasi digital syariah	Pengguna perlu memahami akad, risiko, dan mekanisme PLS agar mampu mengambil keputusan secara sadar dan sesuai syariah.
	Penyusunan pedoman PLS	Regulator perlu

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

	yang komprehensif	menstandarkan skema bagi hasil, definisi biaya, dan metode perhitungan keuntungan.
	Standarisasi audit syariah	Audit syariah harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan akad dan transparansi operasional.

Dengan demikian, aturan bagi hasil berpotensi menjadi faktor strategis karena mampu menggeser orientasi finansial dari *profit oriented* menuju *value oriented*, memperkuat kepercayaan (*trust*), serta menjadi pilar penting bagi ekonomi halal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme bagi hasil (Profit and Loss Sharing/PLS) merupakan pilar penting dalam memperkuat kepercayaan (*trust*) pada layanan fintech syariah. Berbeda dengan sistem konvensional berbasis bunga yang menciptakan ketimpangan risiko, mekanisme PLS menawarkan struktur relasi ekonomi yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur ini berpotensi membangun hubungan ekonomi berbasis amanah serta menciptakan integritas operasional yang mendukung kepercayaan pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan, kejelasan akad, dan pembagian risiko yang proporsional menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi pengguna dalam fintech syariah. Temuan ini selaras dengan studi-studi sebelumnya yang menekankan peran kualitas layanan, kemudahan penggunaan, dan kepatuhan syariah dalam membentuk kepercayaan (Rohmawati & Rosyada, 2025). Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan mengusulkan kerangka *trust-based profit sharing*, yang menjelaskan bagaimana mekanisme bagi hasil dapat memperkuat kepercayaan melalui keadilan, transparansi, dan risk-sharing. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi pelaporan, penguatan literasi digital syariah, penyusunan pedoman PLS yang lebih komprehensif oleh regulator, serta standarisasi audit syariah untuk mendukung konsistensi penerapan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, mekanisme bagi hasil berpotensi menjadi faktor strategis dalam ekosistem fintech syariah karena dapat memperkuat kepercayaan, menciptakan hubungan ekonomi yang lebih berkeadilan, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti survei atau wawancara mendalam, guna mengukur persepsi kepercayaan secara kuantitatif dan melengkapi temuan konseptual ini

REFERENCE

- Adam, M. A., Kulmie, D. A., & Mudey, M. H. (2025). A perceptual study on fintech awareness, trust, and satisfaction in Somalia: Case of premier wallet. *Journal of Asian Scientific Research*, 15(3), 608–621. <https://doi.org/10.55493/5003.v15i3.5611>
- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrobi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2022). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 234–243. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>
- Deputy of Economy Indonesian Ministry of National Development Planning. (2019). Indonesian Ministry of National Development Planning. *Indonesian Ministry of National Development Planning*, 10–11.
- Fathorrozi, A. (2024). KEPATUHAN SYARIAH PADA FINTECH LENDING SYARIAH : ANALISIS AKAD DAN IMPLEMENTASINYA. *2024-06-30*, 8(7), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Kontan.Co.Id. (2024). *AFSI Yakin Kepercayaan Masyarakat Terhadap Fintech Lending Kembali Meningkat*.
- Morgan, R. M., Hunt, S. D., Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (2016). *The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing*. 58(3), 20–38.
- Rahardyan, A. (2025). *Kontribusi Fintech Urun Dana Syariah Tembus 52% Sepanjang 2024*. <https://finansial.bisnis.com/read/20250115/563/1831734/kontribusi-fintech-urun-dana-syariah-tembus-52-sepanjang-2024?>
- Roger C . Mayer, J. H. . D. and F. . D. S. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust*. 20(3), 709–734.
- Rohmawati, N. S., & Rosyada, M. (2025). Penggunaan Fintech Syariah dan Investasi Online dalam Tinjauan Teori Kepercayaan dan Risiko. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 237–243. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10328>
- Ruhliandini, P. Z. (2025). *Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital*. 4(3), 514–524.
- Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). *FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SHARIA COMPLAINCE*. 7(November).
- Suryono, Ryan Randy; Budi, Indra; Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information*, 11(12). <https://www.mdpi.com/2078-2489/11/12/590>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Examining the Differences in Peer to Peer Lending System Mechanisms in Conventional Fintech and Sharia Fintech in Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90. <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i1.7>